


**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP  
PEMILIK BARANG DALAM HAL TERJADI *PIRACY* DI  
LAUT LEPAS**

**TESIS**

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga



OLEH :

**SITI MISNAR ABDUL JALIL, S.H.**

NIM: 031214153024/M

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini Telah Disetujui**

**Tanggal 27 Agustus 2014**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.**  
**NIP : 19600106 199002 1001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP : 196504191990021001**

## **Lembar Penetapan Panitia Penguji**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan paniti penguji  
pada hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2014**

**Panitia penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.  
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D**



*Karena sejatinya kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada, yang ada hanyalah keikhlasan hati kita untuk menerima kekurangan..”*

*Bila tak bisa memberi, jangan mengambil*

*Bila mengasih terlalu sulit, jangan membenci*

*Bila tak mampu menghibur orang, jangan membuatnya sedih*

*Bila tak mungkin meringankan beban orang lain, jangan mempersulit/memberatkannya*

*Bila tak sanggup memuji jangan menghujat*

*Bila tak bisa menghargai jangan menghina*

*Jangan mencari kesempurnaan tapi sempurnakanlah apa yang telah ada pada kita.*

*Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang  
terkasih dalam hidupku, yang telah memberikan  
semangat, kebersamaan, cinta, kasih sayang, serta  
doa-doa tulus mereka....*

*Ayahandaku terkasih Abdul Djalil.....,Ibundakuterkasih Siti  
Khadijah....., anakku tersayang Muhammad Ansar*



## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur Alhamdulillah harus saya sampaikan, mengingat dengan karunia dan hidayah-Nya yang diberikan, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada awalnya, penyusunan tesis ini terasa sangat berat, namun karena kekuatan dan bimbingan yang dicurahkan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang, akhirnya penyusunan tesis dapat juga selesai dikerjakan, walaupun dari segi kualitas masih jauh dari kesempurnaan. Saya sadari, tesis ini masih banyak kekurangan dan atau kelemahan karena keterbatasan yang saya miliki. Dari lubuk hati yang terdalam saya akan menerima segala kritik dan saran bagi perbaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan rasa tulus yang mendalam, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Profesor Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H** dan **Dr. Zahry Vandawaty Chumaida, S.H., M.H** serta **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D** selaku pembimbing dan penguji yang penuh dengan kebaikan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya ditengah kesibukan beliau, dan dengan wawasan intelektualnya yang luar biasa dan teristimewa kritik dan koreksinya, telah membantu saya menyelesaikan dari proposal tesis sampai penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada **Profesor Dr. Fasich, Apt.**, selaku Rektor Universitas Airlangga, kepada yang terhormat **Profesor. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.**,

**M.Si.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kepada yang terhormat **Prof. Dr Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H** selaku ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kepada Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya ucapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan dalam pembiayaan selama studi berupa Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS) sehingga saya berkesempatan mengikuti pendidikan Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak lupa juga penulis haturkan segala hormat sembah sujud kepada Ayahanda (**Abdul Jalil**) dan Ibunda (**Siti Khadijah**) yang telah mencurahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan serta memberikan pengharapan yang sangat berarti selama ananda menempuh studi. Doa tulus ananda selalu untuk kupersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda terkasih semoga senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Teruntuk pengeranku tersayang, buah hatiku, cinta kasih mama, jagoanku..., **Muhammad Ansar** peluk cium untukmu selalu. Gelar ini kupersembahkan kepadamu anakku tersayang. Engkau adalah penyemangatku, pengingatku, pengobatku..., senyummu, tangisanmu, tangan-tangan kecilmu, langkah-langkah kakimu, pertanyaan polosmu (mama..kapan pulang???) semua itu memberiku kekuatan. Terimakasih cinta kasih mama untukmu selamanya.

Kepada keluarga besar **Daeng Nompo** dan **Daeng Rannu** di Makassar Sulawesi Selatan dan keluarga besar **Weandaradi** kendari Sulawesi Tenggara. Orangtuaku yang telah banyak berjasa memberikan sumbangsuhnya selama anakda menempuh program magister hukum kepada **H. Mahasini** dan **Hj. Maolaa.**, kepada saudara-saudaraku sekalian kakak-kakakku; **Siti Hatija Djalil, S.Pd**, dan **Naus S.E., Muhammad Yunus** dan **Siti Aisyah S.P.**, dan **Sakaria S.P., Siti Fatima Djalil S.Pd** dan **Anjas Martin** Adikku **Muhammad Yusuf Weandara S.S.**, saya sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan doa dan cinta kasih kalian yang telah memberikan semangat bagiku hingga penulisan tesis ini berjalan lancar.

Kepada teman-teman seangkatananku Program Magister Hukum Angkatan 2012 terimakasih atas kebersamaan dan suport dari kalian semua. Teruntuk sahabat-sahabatku sekalian **Diana Darmayanti Putong, S.H., M.H, GladMarlyn South, S.H., M.H, Joice Irene Takakobi, S.H., M. kn., M.H, Siti Kotijah, S.H., M.H, Fitriah Gone, S.H.** Terimakasih atas segala kebersamaan dan bantuan serta dukungan moral maupun materiil yang memberikan semangat kepada saya untuk dapat merampungkan tesis ini tepat pada waktunya.

Akhirnya saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap sejawat staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala kerjasama dan bantuan serta dorongan pada saya untuk segera menyelesaikan studi saya.

Semoga Allah swt, selalu memberikan perlindungan dan bimbingannya pada kita sekalian.

**RINGKASAN**  
**TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG**  
**DALAM HAL TERJADI *PIRACY* DI LAUT LEPAS**

**SITI MISNAR**

Pembajakan di laut lepas merupakan kejahatan serius yang terjadi diperairan lepas diluar dari yurisdiksi negara manapun juga. Sebab hal ini berangkat dari sebuah konsep dalam UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) jika laut lepas tidak tunduk pada kedaulatan dari negara manapun. Situasi demikian banyak yang menyebabkan para perompak untuk melakukan aksinya diperairan laut lepas. Salah satu aksi mereka adalah dengan melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal pengangkut barang yang melewati rute-rute tersebut. Mereka melakukan penyanderaan dan meminta uang tebusan yang terbilang sangat besar. Penyanderaan tersebut terjadi pada kapal pengangkut barang secara keseluruhan. Dalam artian keseluruhan disini yaitu baik badan kapal, muatan termasuk barang, penumpang, anak buah kapal maupun kapten, juga termasuk sebagai sandera.

Penyanderaan yang dilakukan oleh para perompak banyak menimbulkan kerugian seperti sejumlah uang yang harus dipenuhi sebagai tebusan, kerusakan pada barang, para penumpang yang mengalami sakit bahkan bisa sampai terjadi kematian, semua hal itu termasuk sebagai kerugian. Pengangkut dalam hal ini khusus dalam KUHD Pasal 468 bahwa pengangkut memiliki kewajiban untuk

menjaga barang yang diangkut dari saat penerimaan hingga saat penyerahannya. tetapi hal tersebut tidak serta merta menyebabkan pihak pengangkut memiliki tanggung jawab pula terhadap kerugian barang yang terjadi akibat dari kasi pembajakan di laut lepas.

Dalam hal kerugian terhadap barang yang disebabkan oleh pembajakan di laut lepas, dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pula telah disebutkan jika asuransi dapat memberikan ganti rugi sepanjang hal tersebut diperjanjikan dan disebutkan dalam polis kesepakatan. Jadi dalam hal ini pengangkut tidak dibebani untuk mengganti kerugian terhadap barang yang disebabkan oleh pembajakan di laut lepas. Selain disebutkan didalam KUHD, didalam konvensi-konvensi internasional lainnya juga dikatakan jika pihak pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian terhadap barang yang disebabkan oleh pembajakan di laut lepas.

Kata kunci: pembajakan, tanggung jawab, laut lepas, pengangkut, asuransi.